

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Hak Angket Di Indonesia setelah Reformasi Dalam Beberapa Kasus

1. Hak Angket Penjualan Kapal Tanker Pertamina

Dasar penggunaan hak angket Kasus Penjualan Tanker Milik Pertamina ini pada awalnya muncul saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR-RI periode yang lalu (1999-2004) dengan Pertamina tanggal 25 Mei 2004 dan Direktur Utama Pertamina menyatakan,

“Akan menjual 2 (dua) kapal tanker *Very Large Crude Carrier (VLCC)* yang telah dipesan oleh Direksi lama kepada Hyundai Heavy Industries Co. Ltd Korea senilai 2 x US\$ 65,4 juta atau US\$ 130,8 juta. Mengenai hal ini Sub Komisi ESDM menyimpulkan bahwa:

- a. Proses penjualan tanker VLCC dilakukan sangat tergesa-gesa dan tertutup.
- b. Argumentasi yang dikemukakan berkaitan dengan penjualan tanker VLCC tidak akurat.
- c. Momentum penjualan tanker VLCC pada saat itu tidak tepat.
- d. Penjualan tanker, VLCC menunjukkan tidak konsistennya pelaksanaan kebijakan untuk mengembangkan Pertamina sebagai Persero. Sehingga Sub Komisi ESDM merekomendasikan kepada Komisi VIII DPR-RI untuk menolak penjualan tanker VLCC.”¹

Sebenarnya mengungkapkan Kasus Penjualan Tanker Milik Pertamina saat ini, lebih merupakan mengungkapkan kasus lama yang

¹Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-16 Masa Sidangan III, Tahun Sidang 2006-2007, Hlm. 72

belum tuntas. Pansus menduga adanya korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran hukum, dan kerugian negara dalam Kasus Penjualan Tanker VLCC Milik Pertamina.

Panitia khusus untuk hak angket ini dipimpin oleh Drs. Simon Patrice Morin yang mulai bekerja sejak 14 Juni 2005 hingga menyampaikan laporan akhirnya pada 16 Januari 2007 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kebijakan penjualan 2 (dua) tanker VLCC yang dilakukan oleh Menteri Negara BUMN pada saat itu (Laksamana Sukardi) tidak konsisten dengan kebijakan pengadaannya. Perubahan kebijakan dalam waktu relatif singkat tidak lazim dilakukan. Disamping itu, keputusan penjualan 2 (dua) tanker VLCC tidak didasarkan pada pertimbangan yang akurat dan terukur, serta mengesampingkan hasil: studi kelayakan.
- b. Proses penjualan tanker VLCC terjadi ketidakwajaran, karena menggunakan jasa pihak ketiga sebagai konsultan keuangan sekaligus Arranger, padahal Pertamina sudah membentuk tim penjualan sendiri yang terbukti berpengalaman dalam melakukan tender internasional. Selain itu, penunjukan Goldman Sachs Pte. sebagai konsultan keuangan tidak didasarkan kepada ketentuan internal yang berlaku di Pertamina.
- c. Dalam penjualan tanker VLCC ini, patut diduga Menteri Negara BUMN telah melakukan intervensi melalui surat Nomor: S-442/M-MBU/2002 Tanggal 4 Juni 2002 yang memberi dukungan kepada PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna untuk berpartisipasi dalam pengadaan Kapal Tanker baru Pertamina berikut dukungan lanjutan melalui Surat Nomor: S-472/M-MBU/2002 tanggal 11 Juli 2002. Pergantian Direktur Utama secara mendadak pada tanggal 17 September 2003 menguatkan dugaan bahwa memang proses penjualan VLCC berlangsung secara tidak wajar.
- d. Menteri Negara BUMN ketika itu (Laksamana Sukardi) sekaligus selaku Komisaris Utama sebagai penanggung jawab tertinggi atas penjualan 2 (dua) buah tanker VLCC milik Pertamina, dapat diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Selain melakukan tindak pidana korupsi, Menteri Negara BUMN saat itu patut diduga telah melanggar:

- 1) Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; dan
- 2) Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yaitu melalaikan tugas dan tanggungjawab, serta tidak memiliki itikad baik dalam mengawasi atau menjalankan perusahaan.²

2. Hak Angket Century

Tujuan dari pembentukan dari Panitia Angket tentang pengusutan kasus Bank Century ini adalah untuk melakukan:

- a. Penyelidikan terkait dengan adanya Kasus Bank Century yang di duga telah merugikan negara sekitar Rp 6,7 triliun melalui kebijakan bail out tersebut.
- b. Pembuktian dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam penanganan Bank Century.
- c. Perumusan upaya yang tepat dalam menuntaskan kasus Bank Century.
- d. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan investigasi atas kasus Bank Century.
- e. Pengungkapan dan penelusuran aliran dana bank.
- f. Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi.

Panitia khusus untuk hak angket ini dipimpin oleh Idrus Marham yang mulai bekerja sejak tanggal 1 Desember 2009 hingga memberikan laporan akhir dalam rapat paripurna tanggal 2 Maret

²Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-16 Masa Sidangan III, Tahun Sidang 2006-2007, Hlm. 76

2010 dalam laporan akhirnya pansus hak angket century berkesimpulan:

- a. Pengucuran dana Bank Century melalui FPJP oleh Bank Indonesia dan penyertaan modal sementara oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah keuangan negara.
- b. Patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal yang diikuti berbagai penyimpangan dalam berbagai pelaksanaan kebijakan tersebut mulai dari:
 - 1) Operasional Bank CIC.
 - 2) Proses akuisisi Bank Danpac, dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century.
 - 3) Pemberian FPJP.
 - 4) Penyertaan modal sementara sampai kepada mengucurnya aliran dana.
- c. Diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, Bank Century, debitur dan nasional terkait sehingga terindikasi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.³

3. Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penggunaan hak angket Ibadah haji didasarkan pada beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 H/2006 M yaitu kasus kelaparan di Arafah dan Mina. serta penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M, yaitu peristiwa carut-marut pemondokan dan transportasi di mekkah. Yang diketuai oleh ketua panitia khusus hak angket oleh Drs.H.Zulkarnaen Djabar,

³Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-15 Masa Sidangan II, Tahun Sidang 2009-2010, Hlm. 30

MA. Yang mulai bekerja sejak 17 Februari 2009 hingga menyampaikan laporan akhir pada 29 September 2009.

Panitia Angket DPR- RI setidaknya melakukan 17 kali rapat dengan rincian 3 (tiga) kali Rapat Internal, 8 (delapan) kali rapat dalam rangka memperoleh kesaksian, 1 (satu) kali konsinyering, 3 (tiga) kali Rapat Tim Perumus dan 1 (satu) kali Rapat Pleno Panitia Angket untuk mendengarkan Pandangan Mini Fraksi-fraksi.

Dalam laporan akhir yang disampaikan dalam sidang Paripurna Pansus Hak angket Penyelenggaraan Ibadah Haji menyampaikan analisisnya dengan kesimpulan:

- a. Aspek Kelembagaan dan Manajerial
 - 1) Bentuk Struktur Kelembagaan Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi tidak sesuai dengan beban tugas, fungsi dan kebutuhan yang harus ditangani.
 - 2) Penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi tidak ditangani oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten serta tidak memiliki kualitas sesuai bidang tugas yang diberikan.
 - 3) Penyelenggaraan ibadah haji kurang didukung oleh peraturan perundang - undangan yang memadai dan pola koordinasi lintas sektoral yang jelas;
- b. Aspek Kesalahan yang Menyebabkan Kegagalan
 - 1) Pelayanan catering bagi jamaah haji Tahun 1427 H/2006 M tidak dilakukan secara profesional dan penunjukkan perusahaan tidak transparan;
 - 2) Pengadaan pemondokan bagi jamaah haji pada Tahun 1429 H/2008 M tidak sesuai hasil kesepakatan dengan Komisi VIII DPR-RI;
 - 3) Pengelolaan transportasi bagi jamaah haji Tahun 1429 H/2008 M tidak memadai, baik dari segi jumlah kendaraan maupun pengaturan antar jemput dan sangat merugikan bagi jamaah haji.⁴

⁴Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-11 Masa Sidangan I, Tahun Sidang 2009-2010, Hlm. 15

4. Hak Angket Pelanggaran Hak Konstitusional Untuk Memilih (DPT Pemilu)

Dalam Pemilu Tahun 2009 terdapat permasalahan yang cukup serius terkait dengan penyusunan dan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Permasalahan tersebut diantaranya adalah banyak warga negara yang mempunyai hak untuk memilih, namun tidak terdaftar di dalam DPT sehingga kehilangan haknya untuk memilih. Permasalahan DPT ini tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan teknis administratif, melainkan juga permasalahan penghilangan hak konstitusi warga negara untuk memilih.

Berdasarkan permasalahan maka DPR bersepakat untuk membentuk Pansus Angket untuk melakukan penyelidikan mendalam, yang diketuai oleh DR. Topage Gayus Lumbun, S.H, M.H. dari Fraksi PDIP.

Pansus Angket DPT pemilu bekerja sejak 4 Juni 2009 dan menyampaikan Laporan akhir pada sidang paripurna tanggal 29 September 2009 Dalam laporan akhirnya pansus angket Berkesimpulan:

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah tidak secara optimal menyiapkan dan menyusun data kependudukan yang terdiri dari data penduduk dan data penduduk potensial pemilu-pemilu. Termasuk dalam hal ini kepala perwakilan republik Indonesia di luar negeri untuk menyiapkan dan menyusun data penduduk WNI dan DP4 di negara akreditasinya. Sistem administrasi kependudukan masih belum sempurna, program dijalankan pemerintah untuk

menyusun data kependudukan bagi kepentingan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan dan fakta - fakta berupa banyaknya CD yang diserahkan namun tidak bisa dibuka dan tidak ada datanya. Belum semua kabupaten/kota siap dengan SIAK transformasi atau transisi SIMDUK ke SIAK tidak berjalan optimal karena lemahnya sumber daya manusia. Penyebaran formulir F101 tidak optimal dan bahkan di daerah ada formulir F101 diisi sendiri oleh petugas dan terdapat perbedaan data riil dengan data yang dibuat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Di luar negeri di Malaysia contohnya tidak ada penyerahan data pemilih warga negara Indonesia yang tinggal disana. PPLN terpaksa mencari data sendiri dengan mendatangi tempat-tempat bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi. Akumulasi dari keadaan tersebut mengakibatkan data penduduk dan DP4 yang diterima KPU tidak komprehensif, tidak akurat dan tidak *valid* atau *up to date* serta mengandung margin of error yang sangat tinggi.⁵

5. Hak Angket Pelindo II

Alasan-alasan penggunaan hak angket ini adalah:

- a. Dugaan adanya Permasalahan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Dugaan adanya permasalahan dalam Perpanjangan Pengelolaan PT. JICT antara PT. Pelindo II dengan HPH.
- c. Dugaan adanya permasalahan dalam Tata Kelola perusahaan PT. Pelindo II (Persero), termasuk persoalan pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang sangat serius.
- d. Dugaan adanya permasalahan dalam Program Pembangunan dan Pembiayaan Terminal Pelabuhan Kalibaru oleh PT. Pelindo II.

⁵Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-11 Masa Sidangan I, Tahun Sidang 2009-2010, Hlm. 35

Pansus angket Pelindo II mulai bekerja sejak tanggal 13 Oktober 2015 hingga tanggal 17 Desember 2015. temuan yang didapatkan adalah:

Proses perpanjangan kontrak dengan HPH telah dirintis oleh Dirut Pelindo II sejak 27 Juli tahun 2012, dan izin prinsip tersebut dikeluarkan Meneg BUMN pada tanggal 9 Juni 2015. Padahal, menteri-menteri yang lain, Meneg BUMN dan Menteri Perhubungan pada pemerintahan sebelumnya, maupun Menteri Perhubungan yang saat ini menjabat telah melayangkan surat menolak perpanjangan kontrak tersebut. Penolakan itu karena belum diperolehnya konsesi dari Otoritas Pelabuhan oleh Pelindo II, sebagaimana perintah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Kontrak final antara Pelindo II dan HPH sendiri ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2015 yang telah dinotariatkan (komposisi saham Pelindo II sebesar 48,9% , Kopegmar 0,10%, HPH 51%). Sebelumnya, pada Juni 2015, Pelindo II menagih pembayaran *upfront fee* dari HPJ sebesar USD 215 juta. Menurut surat HPI dan Pelindo II, nilai USD 15 juta merupakan tambahan di luar perhitungan DB sebesar USD200 juta. Tambahan tersebut merupakan arahan Meneg BUMN, Rini Soemarno. Pembayaran dilakukan pada 02 Juli 2015 dan dikenai pajak ganda, yakni 15 persen *With Holding Tax* di Singapura, dan 10 persen PPN di Indonesia. Penandatanganan konsesi antara Pelindo II dengan Kementerian Perhubungan baru terjadi tanggal 11 November 2015. Lalu pada 06 Juli 2015 Pelindo II pun menerima pembayaran sewa. Padahal Perjanjian Konsesi baru dilakukan pada 11 November 2015. Sebelumnya, Pelindo II berpendapat, perjanjian konsesi itu tidak diperlukan.

Perpanjangan kontrak JICT antara Pelindo II dan HPH diakui oleh Meneg BUMN dalam pansus memang tidak ada dalam RKAP Pelindo II dan tidak ada dalam RUPS. Ini berarti tidak sesuai perintah Pasal 22 Undang-undang 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Kepmen BUMN Nomor KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN. Bahkan Meneg BUMN Rini Soemarno dalam rapat pansus, dengan di bawah sumpah mengatakan bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan BUMN tidak

harus selalu ada dalam RKAP, apalagi menyangkut investasi asing.⁶

6. Hak Angket Tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK

Wacana pengguliran angket berawal dari keengganan KPK membuka rekaman BAP Miryam S Haryani yang diminta Komisi III. Tentunya tujuan dibentuknya pansus angket KPK adalah untuk membuka rekaman penyelidikan Miryam S. Haryani yang mencabut BAP karena dugaan mendapat tekanan dari enam anggota komisi III DPR.

Alasan lain pembentukan pansus angket KPK antara lain untuk mengevaluasi Kinerja KPK, memeriksa dugaan penyelewengan wewenang KPK, memeriksa indikasi ketidakpatuhan pengelolaan anggaran KPK, dan melihat adanya indikasi perpecahan di tubuh lembaga itu.

Akhirnya pada tanggal 24 April 2017 panitia khusus angket KPK sah terbentuk, Pansus angket KPK diwarnai dengan beberapa pergantian pimpinan hingga mundurnya fraksi gerindra dalam pansus angket. Pansus angket KPK menyampaikan laporan akhir pada tanggal 8 Februari 2018.

⁶Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidangan II, Tahun Sidang 2015-2016, Hlm.54

B. Efektivitas Penggunaan Hak Angket DPR RI

1. Efektivitas Penggunaan Hak Angket berdasarkan Subjeknya

Pada bagian penjelasan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan subjek dari hak angket yaitu pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian.

Hal demikian diperjelas oleh Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD, beliau mengatakan "KPU, KPK, Komnas HAM bukan lembaga pemerintah. Dalam pandangan kami, itu tidak bisa dijadikan subjek yang dikenakan hak angket," kata Mahfud dalam diskusi tentang hak anget di Jakarta, Selasa (2/5/2017). Yang beritanya dimuat dalam media kompas.⁷

Sedangkan pendapat berbeda mengenai subjek hak angket datang dari pakar hukum tata Negara Yusril Ihza Mahendra dalam berita yang dimuat di media Kompas, ia berpendapat semua lembaga bisa menjadi objek hak angket DPR. Tidak hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga lembaga yudisial. Menurutnya hak angket menjadi semacam kontrol terhadap lembaga-lembaga negara.⁸

Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XV/2017 menempatkan KPK sebagai lembaga yang berada didalam eksekutif, layaknya Kepolisian dan Kejaksaan yang melaksanakan

⁷Diunduh melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/02/17223461/mahfud.md.kpk.tak.bisa.jadi.subyek.untuk.hak.angket> , Pukul 21:31 WIB, Tanggal 1 Januari 2018.

⁸Diunduh melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/14/17595501/menurut-yusril-hak-angket-bisa-ditujukan-untuk-semua-lembaga> , Pukul 15:30 WIB, Tanggal 2 Januari 2018

tugas dan kewenangan pemerintah yang termasuk dalam ranah eksekutif. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara majelis Hakim Konstitusi dengan disahkannya putusan ini maka KPK merupakan subjek dari hak angket.

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa subjek hak angket adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan suatu undang-undang ataupun kebijakan pemerintah.

Dalam beberapa contoh kasus penggunaan hak angket di Indonesia, dapat diuraikan bahwa lembaga atau badan pemerintah yang menjadi subjek dari hak angket adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Subjek Hak Angket Berdasarkan Kasus Penggunaan Hak Angket

No.	Kasus Penggunaan Hak Angket	Subjek Dari Penggunaan Hak Angket
1.	Hak Angket Penjualan Kapal Tanker Pertamina	Kementerian BUMN
2.	Hak Angket Century	Kementerian Keuangan
3.	Hak Angket Haji	Departemen Agama
4.	Hak Angket Pelanggaran Hak Konstitusional untuk memilih (DPT Pemilu)	Komisi Pemilihan Umum

5.	Hak Angket Pelindo II	PT. Pelindo Kementerian BUMN
6.	Hak Angket KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi

Sumber : Risalah Sidang Paripurna DPR RI

Dari hak angket yang sudah pernah dijalankan, 4 subjek diantaranya adalah kementerian yang terkait dengan permasalahan yang menimbulkan perlunya digunakan hak angket karena kementerian tersebut bertanggung jawab langsung dan diduga gagal dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi permasalahan.

Hanya ada 2 kasus penggunaan hak angket yang subjeknya diluar dari kementerian, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana kasus hak angket KPK menuai banyak kontroversi dan berbagai macam pendapat ahli sebelum adanya Putusan MK Nomor : 37/PUU-XV-2017 yang menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam ranah Pemerintah atau biasa disebut dengan Eksekutif yang melaksanakan Undang-Undang dalam bidang Penegakan Hukum.

Putusan MK Nomor : 37/PUU-XV-2017 : sebenarnya tidak merubah regulasi apapun dari peraturan perundang-undangan terkait dengan hak angket, putusan tersebut hanya menempatkan posisi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam lingkup Pemerintah (eksekutif) layaknya Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan.

Ditinjau dari bagian penjelasan Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa subjek hak angket adalah pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian.

Jika mengacu pada penjelasan diatas maka Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemilihan Umum tidak termasuk subjek dari hak angket. Adapun pengertian dari lembaga pemerintah non-kementerian adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden, Kepala lembaga pemerintah non-kementerian bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan. Tentunya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemilihan Umum bukan termasuk Lembaga Pemerintah non-kementerian, pendapat seperti ini diperkuat oleh Prof. Dr. Moh Mahfud MD., S.H.

Sebelum adanya Putusan MK Nomor : 37/PUU-XV-2017 , terjadi permasalahan ketika DPR menggunakan Hak angket dimana KPK menjadi subjek dari hak angket ini, permasalahan yang terjadi diantaranya :

- a. KPK menolak panggilan Pansus Angket DPR
- b. Kapolri tidak melaksanakan pemanggilan paksa untuk KPK
- c. Perdebatan di antara pakar Hukum Ketatanegaraan mengenai kedudukan KPK dan subjek hak angket

Permasalahan seperti ini tentunya membuat penggunaan hak angket terhambat sehingga menjadi tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan, namun setelah keluarnya Putusan MK Nomor : 37/PUU-XV-2017 seharusnya tidak ada lagi permasalahan penggunaan hak angket terkait dengan Subjek dalam kasus hak angket KPK.

Namun jika hanya mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, permasalahan seperti ini berpotensi timbul kembali dikemudian hari karena putusan ini hanya menempatkan lembaga KPK kedalam posisi eksekutif, sedangkan tidak ada kepastian hukum lebih lanjut mengenai pembatasan subjek hak angket.

2. Efektivitas Penggunaan Hak Angket berdasarkan Objeknya

Ada dua hal yang menjadi objek hak angket yaitu yang pertama adalah pelaksanaan undang-undang, yang dimaksud dengan pelaksanaan Undang-undang adalah pelaksanaan tugas atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaksananya dalam hal ini adalah pemerintah atau biasa disebut dengan eksekutif.

Unsur kedua adalah kebijakan pemerintah yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Tidak semua pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan Pemerintah dapat menjadi objek dari hak angket, pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membatasi hal tersebut dengan frase “yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan hasil wawancara tanggal dengan Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPR Masinton Pasaribu⁹, S.H beliau mengatakan bahwa salah satu syarat digunakannya hak angket adalah adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakann oleh pemerintah.

Dengan demikian dapat dipahami hak angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan yang objeknya adalah pelaksanaan

⁹ wanwancara

undang-undang dan atau Kebijakan Pemerintah yang didasari adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang dan atau Kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sehingga unsur terpenting dalam penggunaan hak angket adalah adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan oleh pemerintah atau biasa disebut eksekutif. Hal demikianlah yang menjadi objek dari hak angket selama ini.

Setelah memiliki dugaan atas pelanggaran peraturan oleh pemerintah, maka kemudian pansus angket akan bekerja untuk melakukan penyelidikan atau investigasi terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Penyelidikan yang dilakukan oleh pansus penyelidikan yang dilakukan oleh DPR melalui hak angket berbeda dengan penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan.

Dalam wawancara tanggal¹⁰, Wakil Pansus angket Masinton Pasaribu S.H. menerangkan perbedaan mendasar antara penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hukum dengan penyelidikan yang dilakukan oleh DPR adalah, penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hukum bersifat pro justicia yang bertujuan untuk memberikan keadilan, sedangkan penyelidikan yang dilakukan oleh DPR menurut

¹⁰ wawancara

beliau tidaklah seperti itu, melainkan penyelidikan yang dilakukan bertujuan untuk memberi informasi kepada publik atau masyarakat luas agar mengetahui apa yang sebenarnya-benarnya terjadi.

Menurut Pasal 1 Angka 5 KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.¹¹

Terlepas dari perbedaan penyelidikan yang dilakukan pansus angket maupun lembaga penegak hukum. Untuk melakukan suatu penyelidikan tetaplah diperlukan kompetensi atau keahlian khusus untuk melakukan penyelidikan, terlebih lagi penyelidikan yang dilakukan oleh pansus adalah penyelidikan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Tentunya penyelidikan

¹¹M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 101.

tidak dapat berjalan efektif apabila penyelidik tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penyelidikan.

Mengenai kompetensi untuk melakukan penyelidikan, secara Formil persyaratan untuk menjadi anggota DPR atau menjadi anggota Pansus angket tidak ditemukan persyaratan yang berkaitan dengan kompetensi untuk melakukan penyelidikan seperti lembaga penegak hukum contohnya kejaksaan, kepolisian, dan KPK.

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah syarat untuk menjadi anggota DPR adalah sebagai berikut :

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- h. Sehat jasmani dan rohani.
- i. Terdaftar sebagai pemilih.
- j. Bersedia bekerja penuh waktu.
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Selain tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penyelidikan secara khusus, jabatan sebagai anggota DPR merupakan jabatan politik yang tentunya berpotensi menghilangkan orientasi atau tujuan untuk melaksanakan kepentingan umum karena dengan sistem demokrasi di Indonesia saat ini anggota DPR merupakan perwakilan fraksi yang menginduk ke partai politik, yang berpotensi untuk melakukan kepentingan untuk dirinya sendiri ataupun partai politik yang diwakilinya. Hal seperti juga diungkapkan oleh Wakil Komisi III DPR RI Bapak Desmond J Mahesa S.H M.H dalam wawancara tanggal¹² dengan penulisbeliau mengatakan bahwa DPR merupakan lembaga politik yang sangat rentan melakukan suatu hal atas kepentingan politik sehingga penggunaan hak angket memang memiliki potensi tidak berjalan efektif apabila hak angket hanya digunakan sebagai senjata politik.

¹² wawancara

Namun dalam melaksanakan tugas penyelidikan, pansus angket dapat meminta bantuan lembaga lain yang bersangkutan dengan permasalahan pada kasus angket yang diselidiki, maupun meminta keterangan dari ahli mengenai permasalahan yang menjadi objek materi hak angket dengan konsekuensi pengeluaran anggaran lebih.

Dalam beberapa kasus seperti hak angket century, hak angket pelindo II, pansus angket meminta BPK untuk melakukan Audit Investigasi terhadap lembaga yang diduga melakukan pelanggaran kebijakan maupun peraturran perundang-undangan, yang kemudian temuan dari Aduit Investigasi tadi dijadikan sebagai bukti atau materi yang dibahas dalam penyelidikan oleh pansus angket. Dan hampir disetiap kasus penggunaan hak angket, pansus meminta keterangan ahli.

Selain permasalahan mengenai kompetensi untuk melakukan penyelidikan, hak angket dengan objek pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sangat berpotensi berjalan tidak efektif karena penyelidikan yang dilakukan pansus angket, merupakan tugas dan kewajiban yang dimiliki aparat penegak hukum. Seperti :

a. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pejabat Polisi Negara RI adalah bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana (Pasal 4 jo pasal

6 KUHAP). Jadi, polisi berwenang untuk menjadi penyidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana.

b. Kewenangan Kejaksaan Negara Republik Indonesia

Mengacu pada kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

c. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan pasal 6 UU KPK, bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Objek Hak angket berdasarkan kasus yang telah terjadi :

Tabel 2

Objek Hak Angket Berdasarkan Kasus Hak Angket

No.	Kasus	Objek
1.	Hak Angket Penjualan Kapal Tanker Pertamina	Penyelidikan terkait dengan adanya kebijakan Penjualan Tanker VLCC Milik Pertamina. Oleh menteri BUMN Laksamana Sukardi yang diduga merugikan negara
2.	Hak Angket Century	Penyelidikan terkait dengan adanya kebijakan <i>bail out</i> yang diduga merugikan negara
3.	Hak Angket Pelaksanaan Ibadah Haji	Penyelidikan terkait penyelenggaraan ibadah haji oleh departemen agama yang

		diduga bermasalah
4.	Hak Angket Tentang Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memilih (Hak Angket Dpt Pemilu)	Penyelidikan terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2009 oleh pemerintah dan KPU khususnya mengenai data pemilih yang diduga bermasalah.
5.	Hak Angket Pelindo II	Penyelidikan terkait kebijakan perpanjangan kontrak Pelindo II dengan HPH oleh Meneg BUMN Rini Sumarmo yang diduga merugikan negara dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6.	Hak Angket Tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi	Penyelidikan terkait kasus pelanggaran hukum dalam proses penyidikan oleh KPK

mber : Risalah Sidang Paripurna DPR RI

Dalam data diatas dapat dilihat 5 dari 6 hal yang menjadi objek hak angket dalam kasus yang telah terjadi merupakan objek yang mengandung unsur pelanggaran hukum, dimana objek hak angket dalam kasus yang pernah terjadi juga merupakan objek dari penyelidikan hukum.

Hanya pada kasus hak angket DPT pemilu hal yang menjadi objek penyelidikan pansus angket tidak mengandung unsur pelanggaran hukum, meskipun pada akhirnya muncul dugaan manipulasi data yang dilakukan oleh PT.Jaswindo.

Dalam objek kasus hak angket tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam melaksanakan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi diduga melanggar

prinsip hak asasi manusia dan aturan mengenai penyidikan, dimana sebenarnya dalam dugaan ini, sistem peradilan Indonesia membuka kesempatan untuk tersangka untuk melakukan pra-peradilan apabila terjadi pelanggaran pada masa penyelidikan maupun penyidikannya.

Ketika DPR memiliki dugaan atas pelanggaran undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah, maka yang seharusnya dilakukan oleh DPR adalah melaporkan kepada lembaga penegak hukum untuk ditindak lanjuti. Karena penggunaan hak angket sangat dimungkinkan menjadi tidak efektif karena selain tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penyelidikan dalam ranah hukum, tugas penyelidikan mengenai pelanggaran hukum sudah merupakan kewajiban dari penegak hukum, sehingga hak angket tidak diperlukan dalam objek yang mengandung unsur pelanggaran hukum.

3. Efektivitas Penggunaan Hak Angket di Indonesia berdasarkan Hasilnya

Sebagaimana dijelaskan dalam aturan mengenai mekanisme penggunaan hak angket, hasil akhir yang didapatkan dari penggunaan hak angket adalah sebuah rekomendasi. Rekomendasi yang diambil diputuskan dalam sidang paripurna berdasarkan laporan akhir pansus angket secara demokratis.

Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam rekomendasi ini, yang pertama adalah sifat dari rekomendasi itu sendiri. Sesuai

dengan namanya, rekomendasi dari pansus angket DPR ini hanyalah sebatas rekomendir yang tidak memiliki kekuatan memaksa seperti putusan pengadilan, menurut Masinton Pasaribu, S.H dalam wawancara dengan penulis rekomendasi dari pansus angket sebenarnya harus dilaksanakan.

Meskipun demikian, hingga saat ini tidak ada landasan hukum bagi DPR untuk memaksakan rekomendasi yang diberikan oleh pansus hak angket untuk dijalankan oleh pihak yang diberi rekomendasi seperti Presiden ataupun Lembaga penegak hukum.

Hal ini tentunya sangat berdampak terhadap efektivitas penggunaan hak angket, karena dengan tenaga, waktu, dan biaya dikeluarkan untuk menggunakan hak angket hingga selesai akan terasa sia-sia, jika hasilnya hanyalah sebuah rekomendasi yang tidak diindahkan.

Dalam beberapa kasus penggunaan hak angket dapat dilihat dalam kasus :

a. Hak Angket Penjualan Kapal Tanker Pertamina

- 1) Kepada Pemerintah, selaku pemegang saham Pertamina agar:
mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan aset negara. Peluang ini masih terbuka karena Frontline belum melakukan pelunasan atas pembelian 2 (dua) buah Tanker VLCC miUk Pertamina sebagaimana telah diperjanjikan dalam Sale and Purchase Agreement (SPA). Dari nilai transaksi sebesar US\$ 184 juta, Frontline baru membayar sebesar US\$ 170,863 juta, masih ada selisih pembayaran sebesar .US\$ 13,137 juta; dan mengawasi dan memastikan bahwa Pertamina benar-benar melaksanakan sepenuhnya keputusan KPPU yang telah dikuatkan oleh putusan

Mahkamah Agung, sebagaimana surat yang sudah dikirimkan oleh Menteri Negara BUMN Nomor S-94/MBU/2006 tanggal 14 Maret 2006 untuk menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Agung Nomor 04 K/KPPU/2005 tanggal 29 November 2005.

- 2) Kepada Komisi Pembetahtasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung agar segera mengusut secara tuntas Laksamana Sukardi yang diduga kuat terlibat dalam kasus penjualan tanker VLCC Milik Pertamina.
- 3) Meminta Pimpinan DPR RI untuk menugaskan Komisi III DPR RI supaya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung agar segera menuntaskan kasus penjualan tanker VLCC tersebut.¹³

Mengenai rekomendasi yang pertama, intinya adalah meminta pemerintah untuk menyelamatkan aset negara dan memastikan Pertamina melaksanakan sepenuhnya keputusan KPPU yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung, dimana tanpa menggunakan hak angket sekalipun putusan tersebut tetaplah harus dijalankan oleh Pertamina tanpa diawasi oleh pemerintah. Mengenai permintaan untuk menyelamatkan aset sebenarnya dapat dibahas oleh DPR tanpa menggunakan hak angket, melainkan melalui rapat dengar pendapat melalui komisi dan pemerintah yg terkait dengan permasalahan ini.

Mengenai rekomendasi yang kedua, permintaan kepada penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut Laksamana Sukardi, hal seperti ini sebetulnya dapat dilakukan tanpa menggunakan hak angket, karena

¹³Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-16 Masa Sidangan III, Tahun Sidang 2006-2007, Hlm. 79

melaporkan adanya suatu tindak pidana adalah hak setiap warga negara.

Mengenai rekomendasi yang ketiga, meminta kepada pimpinan DPR untuk menugaskan komisi III untuk mendesak kejaksanaan agung atau komisi pemberantasan korupsi untuk menyelesaikan kasus penjualan tanker VLCC, sebenarnya langkah seperti inilah yang tepat dilakukan oleh DPR, dan sangatlah jelas bahwa langkah untuk mendesak penegak hukum untuk menyelesaikan suatu kasus sebenarnya dapat dibahas melalui rapat dengar pendapat komisi III dengan mitra terkait salah satunya adalah kejaksanaan agung dan KPK, tanpa pelaksanaan hak angket.

Lebih lanjut mengenai kasus penjualan VLCC Pertamina ini, rekomendasi mengenai untuk pengusutan kasus ini terbilang sia-sia karena pada tahun 2009 Jaksa Agung Hendarman Supandji menandatangani Surat Perintah Pemberhentian penyidikan (SP30) atas kasus VLCC Pertamina.

Dengan demikian dapat dikatakan penggunaan hak angket dalam kasus penjualan kapal tanker Pertamina tidak efektif untuk dilakukan karena hasil yang didapat dari pelaksanaan hak angket sebenarnya dapat diperoleh dengan cara yang lebih sederhana.

b. Hak Angket Century

Rekomendasi yang diambil oleh pansus angket century :

- 1) Merekomendasikan seluruh penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan dan tindak pidana umum berikut pihak -pihak yang diduga bertanggungjawab agar diserahkan kepada Lembaga Penegak Hukum. Yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan kewenangannya masing -masing.
- 2) Meminta kepada DPR bersama dengan pemerintah untuk segera membentuk dan merevisi berbagai peraturan perundang -undangan yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal.
- 3) Melakukan pemulihan aset yang telah diambil secara tidak sah oleh pelaku tidak pidana yang merugikan keuangan bank dan/negara, baik pada Bank Century maupun bank CIC yang diduga dilakukan oleh Robert Tantular, RAR, HAW dengan meminta terlebih dahulu forensik audit terhadap kasus aliran dana Bank Century yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dibawah supervisi dan tim monitoring Panitia Angket century. Upaya pemulihan aset yang telah dilarikan ke luar negeri secara tidak sah harus diselesaikan selambat - lambatnya pada bulan Desember tahun 2012.
- 4) Meminta kepada DPR agar membentuk tim pengawas tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket Bank Century yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan aset dengan kewenangan sesuai dengan peraturan selambat-lambatnya pada masa persidangan berikut.
- 5) Meminta kepada pemerintah dan/Bank Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah PT Antaboga delta sekuritas dengan mengajukan kepada DPR pola penyelesaian secara menyeluruh baik dasar hukum maupun sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Terkait rekomendasi yang pertama dalam rapat paripurna Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai PKS, Fraksi Partai PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, secara khusus menyebut beberapa pihak yang

¹⁴Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-15 Masa Sidangan II, Tahun Sidang 2009-2010, Hlm. 32

diduga terlibat dan bertanggungjawab dalam kasus century seperti mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Mantan ketua KKSK Sri Mulyani Indrawati. Namun setelah kasus century, Boediono menjadi wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2009-2014 dan Sri Mulyani saat ini menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan dalam Kepemimpinan Presiden Jokowi.

Namun nama lain yang disebut dalam laporan maupun rekomendasi pansus angket century seperti Mantan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya telah mendekam di jeruji besi. Jika dilihat sekilas hak angket ini seolah-olah efektif karena rekomendasi pansus angket ini dikeluarkan pada Selasa, 2 Maret 2010 sedangkan KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka pada Selasa, 20 November 2011. Namun perlu diketahui BPK sudah melakukan 2 kali audit investigasi yaitu pada tahun 2009 dan 2011, sehingga proses hukum pada kasus century tidak dimulai sejak adanya rekomendasi dari pansus angket century, melainkan proses hukum kasus century dimulai sejak adanya temuan dari audit investigasi oleh BPK.

Apabila dalam kasus century DPR merasa bahwa proses penegakan hukum tidak berjalan, seharusnya DPR dapat meminta keterangan dalam rapat dengar pendapat melalui komisi III, ataupun bertanya menggunakan hak interplasi maupun menyelidiki dengan

hak angket kepada penegak hukum, karena proses hukum untuk kasus century diduga tidak berjalan.

Dalam rekomendasi kedua jika DPR berpendapat atau memiliki inisiatif merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal. DPR tidak perlu memulainya dari hak angket melainkan usulan untuk merevisi sebuah undang-undang mekanismenya jauh lebih mudah daripada melakukan hak angket terlebih dahulu.

Rekomendasi yang dirasa tepat adalah rekomendasi kelima yaitu meminta kepada Pemerintah ataupun Bank Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah PT Antaboga delta sekuritas dengan mengajukan pola penyelesaiannya sehingga DPR dapat mengawasi kinerja Pemerintah ataupun Bank Indonesia melalui komisi terkait. Namun hal seperti ini sebenarnya dapat dilakukan dalam rapat dengar pendapat antara pemerintah dengan DPR melalui komisi terkait tanpa adanya hak angket.

Dilihat dari analisis diatas maka sebenarnya hak angket tidak diperlukan dalam kasus century, karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh pansus angket sebenarnya sudah dapat diutarakan oleh DPR melalui cara lain, serta apabila DPR memiliki dugaan bahwa proses penegakan hukum tidak berjalan maka seharusnya DPR menggunakan hak angket kepada penegak hukum terkait dengan kasus century. Penggunaan hak angket century dengan hasil

rekomendasinya cenderung hanya menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga karena masalah hukum tidak terselesaikan dengan proses politik

c. Hak Angket Ibadah Haji

Rekomendasi dari pansus angket haji adalah :

1) Aspek Pengorganisasian

Dalam menangani aspek pengorganisasian pemerintah harus menempuh beberapa langkah:¹⁵

- a) Struktur Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIA) di Arab Saudi perlu disesuaikan menjadi satuan kerja yang bersifat tetap setara dengan Eselon II atau Atase Haji dan diharapkan berlaku mulai Tahun 2010;
- b) Departemen Agama RI agar selalu melakukan kerjasama komprehensif lintas departemen, baik secara berkala maupun insidental dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku;
- c) Inspektur Jenderal Departemen Agama RI segera melakukan investigasi mendalam terhadap pejabat yang terlibat dalam Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 H/2006 M dan Tahun 1429 H/2008 M dan menetapkan sanksi bagi pejabat yang melakukan kesalahan. Hasil investigasi tersebut dilaporkan juga kepada DPR - RI c.q. komisi terkait paling lambat diselesaikan pada Bulan April 2010.

2) Aspek Penegakan Hukum

Mendesak kepada presiden untuk memberikan tindakan tegas maksimal kepada Menteri Agama RI Periode 2004-2009 selaku penanggung jawab atas kesalahan dan kegagalan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1427 H/2006 M yaitu kasus kelaparan di Arafah, Mina dan Tahun 1429 H/2008 M tentang peristiwa carut-marut pemondokan dan transportasi di Mekkah;

- a) Pejabat berwenang segera memberikan sanksi administratif kepada petugas teknis urusan haji selaku penanggung jawab operasional pelaksanaan ibadah haji serta Direktur Pelayanan Haji Departemen

¹⁵Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-11 Masa Sidangan I, Tahun Sidang 2009-2010, Hlm. 16

Agama RI selaku kuasa pengguna anggaran yang terbukti melakukan kesalahan dan mengalami kegagalan dalam melaksanakan tugas pada Tahun 1427 H/2006 M, kasus kelaparan di Arafah dan Mina, dan Tahun 1429 H/2008 M kasus carut-marutnya pemondokan dan transportasi dalam bentuk pembebastugasan dari jabatan dan tidak diberi kesempatan jabatan struktural lain di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji Departemen Agama RI dan jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan keuangan maka agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- b) Departemen Agama RI telah menggunakan dana setoran awal calon jamaah haji untuk membeli surat berharga syariah negara/SBSN atau yang dikenal dengan sukuk senilai Rp 7 triliun. Langkah Departemen Agama ini menurut Panitia Angket DPR RI jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 21 dan Pasal 25 yang menyatakan bahwa setiap penggunaan dana ibadah haji harus mendapat persetujuan DPR RI. Untuk itu, hal ini merupakan pelanggaran sehingga perlu segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan
- a) Mengingat hasil penyelidikan mengindikasikan bahwa penunjukkan ANA for development dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat dan dilakukan oleh Menteri Agama secara personal maka Panitia Angket DPR RI meminta Badan Pemeriksa Keuangan segera melakukan audit investigasi terhadap pembayaran catering ANA for Development sebesar 33.750 ribu real Saudi atau setara lebih kurang dengan Rp 96 milyar serta sumber dana pengembalian dana jamaah sebesar 300 real Arab Saudi per jamaah untuk 200 ribu orang jamaah lebih kurang.¹⁶
 - b) Menurut hasil penyelidikan penyewaan pemondokan dan transportasi jamaah haji tahun 1429 Hijriyah 2008 Masehi menyalahi prosedur dan terjadi penyimpangan antara lain bertentangan dengan kesepakatan pembahasan Panja BPIA Komisi VIII DPR RI dan Panja pemerintah. Untuk itu, segera

¹⁶*Ibid*

dilakukan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal ditemukan indikasi penyelewengan keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b, diminta aparat penegak hukum melakukan langkah-langkah tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷

- 4) Aspek Legislasi. Panitia Angket DPR RI menyesalkan kelambanan pemerintah dalam menyusun Peraturan Pemerintah sehingga Perintah Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Setelah mempelajari secara cermat dan mendalam terhadap pengorganisasian penyelenggaraan ibadah haji di negara lain serta masukan dari berbagai pihak maka Panitia Angket DPR RI memandang perlu :¹⁸
 - a) Amandemen Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji khususnya pengaturan terhadap keterlibatan kalangan profesional dan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji serta memperjelas pemisahan antara regulator, operator, dan inspektor. Langkah ini dapat dimulai dengan menyusun Peraturan Pemerintah yang memungkinkan keterlibatan kalangan profesional dan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
 - b) Perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Haji. Biaya penyelenggaraan ibadah haji Indonesia sebesar Rp 7 triliun setiap tahunnya harus dikelola secara syariah guna mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi jamaah haji dan umat Islam Indonesia yang diatur melalui undang-undang tersendiri.
 - c) Apabila dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun ke depan penyelenggaraan ibadah haji tidak mengalami perbaikan secara signifikan maka dipandang perlu disusun Rancangan Undang-Undang tentang Kelembagaan atau Badan Penyelenggara Ibadah Haji yang mengakomodasikan berbagai substansi antara lain:¹⁹
 - (1) Kelembagaan atau badan penyelenggaraan ibadah haji harus dilakukan dengan reformasi, reorientasi, dan reorganisasi kearah yang lebih profesional, terbuka, transparan dan akuntabel;

¹⁷Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-11 Masa Sidangan I, Tahun Sidang 2009-2010, Hlm. 17

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

- (2) Kelembagaan penyelenggara ibadah haji harus tegas memisahkan antara regulator, operator dan inspektor;
- (3) Kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji harus memberikan peran secara proporsional kepada pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat;
- (4) Kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji harus mampu memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji dengan menyusun standar pelayanan di Indonesia SPHI yang disetarakan dengan standar ISO;
- 5) Aspek Kebijakan. Dalam menangani aspek kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah perlu menempuh beberapa langkah antara lain, segera menindaklanjuti rencana pengadaan kompleks pemondokan terpadu jamaah haji Indonesia di Arab Saudi dengan kapasitas sekurang - kurangnya 50% dari kuota jumlah jamaah haji Indonesia yang berjumlah lebih kurang 200 ribu selambat-lambatnya sampai tahun 2012.

Mengenai rekomendasi yang pertama yaitu mengenai aspek pengorganisasian, rekomendasi ini sangatlah tepat karena ditujukan langsung kepada pemerintah, rekomendasi ini bertujuan jelas untuk memperbaiki kinerja pemerintah agar tidak terjadi lagi permasalahan dalam penyelenggaraan haji, demikian juga untuk poin C dimana Departemen Agama diminta untuk melakukan investigasi yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Departemen Agama dengan pengawasan DPR.

Mengenai rekomendasi yang kedua yaitu mengenai aspek penegakan hukum, untuk poin A dan B intinya adalah DPR meminta pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa kelaparan di Arafah dan Mina, Carut marutnya pemondokan, dan transportasi di Mekkah untuk diberikan sanksi atas kesalahannya. Bahkan secara

tegas pansus meminta Presiden untuk memberhentikan Menteri Agama pada saat itu yaitu Muhammad Maftuh Basyuni S.H. Dalam hal ini rekomendasi yang diberikan oleh pansus sudahlah tepat karena pertimbangan dikeluarkannya rekomendasi ini adalah kinerja pemerintah yang buruk dalam hal ini Departemen Agama. Namun untuk poin C mengenai penyalahgunaan dana setoran awal calon jemaah haji tanpa izin dari DPR apabila hal tersebut adalah pelanggaran pidana maka DPR segera saja melapor kepada pihak penegak hukum terkait.

Rekomendasi ketiga bergeser ke arah temuan dari BPK hal ini sama halnya dengan rekomendasi kedua poin C dimana penegak hukum diminta untuk segera melakukan langkah hukum, namun yang perlu untuk dicermati adalah DPR tidak meminta kepada penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum tanpa memberikan batasan waktu atau secara khusus membentuk tim untuk mengawal proses hukum yang berjalan, sehingga mungkin saja rekomendasi ini tidak dijalankan oleh penegak hukum karena hingga saat ini tidak ada kabar atau informasi lebih lanjut mengenai temuan pelanggaran dari hasil angket haji.

Selanjutnya rekomendasi keempat yaitu mengenai aspek legislasi, dari keseluruhan sebenarnya intinya sederhana yaitu berdasarkan temuannya pansus angket memandang perlunya perbaikan dalam aspek regulasi dalam penyelenggaraan ibadah haji,

namun hingga saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan baru mengenai pelaksanaan ibadah haji yang dikeluarkan oleh DPR, hal ini dapat membuktikan bahwa rekomendasi pansus angket tidak dijalankan oleh DPR sendiri.

Mengenai rekomendasi yang kelima yaitu mengenai aspek kebijakan, hal ini serupa dengan rekomendasi pertama yaitu saran untuk memperbaiki penyelenggaraan haji dengan memberikan saran kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti rencana pengadaan kompleks pemondokan terpadu jamaah haji Indonesia di Arab Saudi.

d. Hak Angket Pelanggaran Hak Konstitusional Untuk Memilih (DPT Pemilu)

Pertama kepada Pemerintah selaku penyedia data kependudukan dan daftar penduduk potensial pemilu-pemilu:

- 1) Diminta untuk melakukan perbaikan sistem kependudukan serta secara komprehensif sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
- 2) Diminta untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap lembaga yang bertanggung jawab dalam menyediakan data kependudukan dan DP4 dan menerapkan sanksi kepada pejabat yang bersangkutan sesuai peraturan perundang -undangan.

Kedua, kepada KPU selaku penyelenggara pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;

- 1) Diminta untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pemuktahiran data pemilih, penyusunan DPS dan penyusunan DPT pada Pemilu DPR, DPD, DPRD Tahun 2009.

- 2) Bertanggung jawab yang harus di pertanggungjawabkan KPU sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dalam bentuk pemberhentian seluruh anggota KPU termasuk komisionernya dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Atas rekomendasi ini diajukan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi BPD, Fraksi PAN dan Fraksi PBR.

Ketiga, kepada DPR RI direkomendasikan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat ini disampaikan oleh Fraksi BPD.

Keempat, kepada kepolisian negara republik Indonesia dan kejaksaan agung republik Indonesia agar melakukan penyusutan terhadap adanya dugaan pelanggaran tindak pidana baik yang dilakukan oleh badan hukum maupun perseorangan yang terkait dengan ketentuan Pasla 77 dan 94 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 150 KUHP terutama dugaan adanya manipulasi data pemilih dalam pencetakan yang dilakukan oleh PT. Jaswindo tiga perkasa terbuka.

Kelima, kepada Pimpinan DPR RI untuk menugaskan Komisi DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan aparatur negara untuk menindaklanjuti dan mengawasi pelaksanaan keputusan rapat paripurna DPR RI atas hasil rekomendasi yang diajukan oleh panitia angket DPR RI sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.²⁰

Kepada pemerintah diminta untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang -undang atau Perpu sebagai tindak lanjut atas keputusan Rapat Paripurna DPR RI terhadap hasil rekomendasi yang diajukan kepada panitia angket DPR RI terkait dengan pilihan atas usulan rekomendasi Nomor 2 huruf b.

Mengenai rekomendasi yang pertama yaitu rekomendasi untuk pemerintah, terkait dengan permintaan untuk perbaikan sistem dan evaluasi kinerja lembaga terkait dirasa sudah tepat, mengenai pelaksanaan rekomendasi ini komisi terkait akan melakukan pengawasan

²⁰Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-11 Masa Sidangan I, Tahun Sidang 2009-2010, Hlm. 36

sebagaimana disebutkan dalam laporan akhir pansus angket DPT pemilu.

Mengenai rekomendasi kedua yaitu rekomendasi untuk KPU untuk huruf a sama halnya seperti rekomendasi yang pertama dimana intinya adalah permintaan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya dalam pemuktakhiran data pemilih dalam pemilu 2009, namun selanjutnya untuk huruf b, mengenai permintaan untuk pemberhentian komisioner serta seluruh anggota KPU dalam tempo sesingkat – singkatnya sangatlah tidak tepat jika rekomendasi ini ditujukan untuk KPU sendiri, rekomendasi lebih tepat ditujukan kepada Presiden karena permintaan pemberhentian ini ditujukan untuk seluruh anggota KPU termasuk komisionernya, karena pemberhentian massal seperti ini hanya dapat dilaksanakan melalui perpu.

Mengenai rekomendasi ketiga, yaitu rekomendasi kepada DPR RI sendiri untuk menggunakan hak menyatakan pendapat, hal ini bisa saja dilakukan namun pada kenyataannya DPR RI tidak menggunakan hak menyatakan pendapat dalam kasus ini.

Mengenai rekomendasi keempat, karena dalam hasil penggunaan hak angket ditemukan dugaan pelanggaran hukum, maka wajar dalam rekomendasi ketiga ini disebutkan permintaan kepada kepolisian negara republik Indonesia dan kejaksaan agung republik Indonesia agar melakukan penyusutan terhadap adanya dugaan pelanggaran

tindak pidana, namun sekali lagi hingga saat ini tidak ada kejelasan mengenai tindak lanjut dari permintaan ini.

Selanjutnya rekomendasi yang kelima, hal seperti inilah yang seharusnya dimuat dalam bagian akhir rekomendasi, yaitu mengenai pengawasan dan tindak lanjut dari hasil rekomendasi tadi dilakukan oleh DPR RI melalui komisi terkait.

Di bagian akhir laporan, pansus angket kembali memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang sebenarnya dalam urutannya bisa dimasukkan dalam rekomendasi pertama, intinya adalah permintaan kepada pemerintah untuk mengeluarkan perpu terkait pemberhentian anggota KPU termasuk komisionernya, hal ini telah dibahas dalam rekomendasi kedua yaitu rekomendasi untuk KPU, dengan demikian tujuan rekomendasi ini sudah tepat, namun setelah rekomendasi ini diberikan tidak ada perpu yang diterbitkan pemerintah mengenai pemberhentian anggota KPU maupun komisionernya, hal ini dapat membuktikan dengan jelas bahwa penggunaan hak angket dalam kasus ini tidak berjalan dengan efektif.

e. Hak Angket Pelindo II

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus Angket :

- 1) Pansus sangat merekomendasikan membatalkan perpanjangan kontrak JICT 2015-2038 antara Pelindo II dan HPH, karena terindikasi kuat telah merugikan negara dengan menguntungkan pihak asing serta telah terjadi strategic transfer pricing pada kontrak Pelindo II dan HPH 1999-2019

dan karenanya kontrak ini berarti putus dengan sendirinya tanpa perlu Indonesia membayar termination value.

- 2) Meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan Conflict of interest dan manipulasi yang dilakukan oleh Deutsche Bank dalam melakukan evaluasi/valuasi selaku konsultan dan dalam memberikan pinjaman sindikasi Bank Luar Negeri selaku kreditur. Pansus sangat merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan peringatan keras dan sanksi kepada Deutsche Bank (DB) yang terindikasi kuat telah melakukan fraud dan financial engineering yang merugikan keuangan negara.
- 3) Terkait persoalan ketenagakerjaan di Pelindo II dan JICT, pansus sangat merekomendasikan dihentikannya pelanggaran terhadap UU Serikat Pekerja/Kerja Buruh dan UU Ketenagakerjaan dengan menghentikan praktek pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting), mempekerjakan kembali karyawan yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan mengembalikan karyawan yang dimutasi sepihak sebagai akibat penolakan terhadap rencana perpanjangan kontrak pengelolaan JICT. Pansus sangat merekomendasikan agar dijalkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU/XII/2014 tentang Uji Materi Undang-undang Ketenagakerjaan dengan mengangkat pekerja yang berstatus kontrak dan outsourcing yang ada pada core business wajib diangkat sebagai pekerja tetap di Pelindo II dan JICT.
- 4) Pansus sangat merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk terus melanjutkan penyidikan atas pelanggaran undang-undang yang mengakibatkan kerugian negara, serta menjatuhkan sanksi pidana kepada siapapun yang terlibat dan di institusi manapun.²¹
- 5) Pansus sangat merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk segera memberhentikan Dirut Pelindo II, Sesuai dengan:
 - a) Pasal 14 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
 - b) Pasal 6 ayat (2) huruf a UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri BUMN merupakan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang

²¹Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidangan II, Tahun Sidang 2015-2016, Hlm.57

dipisahkan kepada BUMN. Panitia Angket DPR RI tentang Pelindo II menemukan fakta bahwa Menteri BUMN dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Menteri BUMN dengan sengaja tidak melaksanakan kedudukan, tugas dan wewenangnya sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat (2a) dan Pasal 24 ayat (2) serta UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1). Karena itu, Pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden RI untuk menggunakan hak prerogratifnya memberhentikan, Rini Sumarno sebagai Meneg BUMN.²²

Hal yang tidak kalah penting adalah, Pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden untuk tidak serta merta membuka investasi asing yang dalam jangka panjang merugikan bangsa Indonesia secara moril dan materiel.

Mengenai rekomendasi yang pertama, merekomendasikan pemerintah untuk membatalkan perpanjangan kontrak JICT 2015-2038 antara Pelindo II dan HPH, hal ini bisa saja dilakukan namun sangat disayangkan apabila temuan ini muncul dari penggunaan hak angket, padahal temuan seperti bisa saja didapatkan melalui DPR RI komisi terkait, bahkan DPR sendiri membentuk Panja Aset BUMN DPR RI dimana didalam laporan pansus angket Panja Aset BUMN DPR RI telah mengeluarkan keputusan namun tidak diindahkan Meneg BUMN alangkah lebih mudah jika DPR langsung menggunakan hak menyatakan pendapat mengenai hal ini tanpa

²²Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidangan II, Tahun Sidang 2009-2010, Hlm. 58

bertele-tele menggunakan hak angket yang hasilnya sebatas rekomendasi.

Mengenai rekomendasi kedua mengenai permintaan OJK melakukan penyelidikan atas dugaan Conflict of interest dan manipulasi yang dilakukan oleh Deutsche Bank serta merekomendasi pemerintah untuk memberikan peringatan keras dan sanksi kepada Deutsche Bank (DB) yang terindikasi kuat telah melakukan fraud dan financial engineering yang merugikan keuangan negara.

Hal seperti ini sebenarnya terlihat aneh, karena temuan ini seharusnya didapatkan oleh OJK dan rekomendasi seperti ini seharusnya diberikan oleh OJK kepada pemerintah, namun temuan ini didapatkan oleh pansus angket yang kemudian meminta OJK untuk melakukan penyelidikan, dengan kata lain temuan pansus angket belum dapat dijadikan bukti yang kuat bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi, sehingga perlu dipertanyakan apakah kinerja OJK sudah dianggap baik atau Pansus hanya menggunakan hal ini sebagai senjata politik.

Mengenai rekomendasi ketiga mengenai Pansus sangat merekomendasikan agar dijalankannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU/XII/2014 tentang Uji Materi Undang-undang Ketenagakerjaan dengan mengangkat pekerja yang berstatus kontrak dan outsourcing yang ada pada core business wajib diangkat sebagai

pekerja tetap di Pelindo II dan JICT. Tanpa disebutkan dalam rekomendasi, putusan pengadilan memang harus dijalankan.

Mengenai rekomendasi keempat Pansus sangat merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk terus melanjutkan penyidikan atas pelanggaran undang-undang yang mengakibatkan kerugian negara, serta menjatuhkan sanksi pidana kepada siapapun yang terlibat dan di institusi manapun. Tidak berbeda jauh dengan rekomendasi ketiga, hal seperti ini memang sudah semestinya dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini sebenarnya DPR dapat mengawasi progress proses hukum melalui komisi III.

Mengenai rekomendasi kelima yaitu rekomendasi kepada Menteri BUMN untuk segera memberhentikan Dirut Pelindo II. Pada 23 desember 2015, Dirut Pelindo II RJ Lino diberhentikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarmo, hal ini sekilas terlihat efektif namun sebenarnya pemberhentian ini dikarenakan RJ Lino telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Mengenai rekomendasi keenam yaitu rekomendasi kepada Presiden untuk memberhentikan Rini Sumarmo dari jabatan menteri BUMN, seperti kita ketahui bahwa hingga saat ini Rini Sumarmo masih menjabat sebagai Menteri BUMN dengan kata lain rekomendasi ini diabaikan oleh Presiden dan sangat disayangkan

tidak ada tindak lanjut seperti Hak Interplasi maupun hak menyatakan pendapat yang dilakukan oleh DPR.

Mengenai rekomendasi ketujuh, rekomendasi agar Presiden tidak untuk tidak serta merta membuka investasi asing yang dalam jangka panjang merugikan bangsa Indonesia, sebenarnya hal ini hanyalah omong kosong karena dalam hal seperti ini DPR dapat membuat regulasi agar investasi asing dapat diatur dengan baik karena sejatinya tugas dari DPR adalah sebagai Legislator.

Secara keseluruhan dari hasil hak angket yang pernah terjadi, tidak semua dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun lembaga yang diminta seperti kejaksaan, kepolisian, kpk, ojk dan lembaga lainnya, hal tersebut membuktikan bahwa hasil dari pelaksanaan hak angket sangat lemah sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan.

Selain itu dilihat dari rekomendasi pansus angket selama ini, seperti yang dibahas sebelumnya ada beberapa cara lain yang dapat dilakukan DPR RI untuk mendapatkan hasil tersebut tanpa penggunaan hak angket, dimana penggunaan hak angket tergolong sulit untuk dilakukan karena DPR tidak lepas dari lembaga politis. Dari berbagai analisis diatas dapat dilihat faktor penyebab penggunaan hak angket adalah, pengawasan melalui komisi DPR RI dengan mitra terkaitnya dirasa belum maksimal atau lemah.

Pilihan untuk melakukan penyelidikan oleh DPR RI terkesan gegabah, melihat waktu, anggaran, dan kompetensi yang dimiliki oleh DPR sendiri, selain pada dasarnya legislatif tidak memiliki kompetensi khusus untuk melakukan penyelidikan, melakukan penyelidikan juga dapat menimbulkan dual fungsi antara DPR dengan aparat penegak hukum yang berakibat kepada pengeluaran anggaran yang berlebihan.

f. Hak angket tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK

Rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:²³

- 1) Aspek Kelembagaan
 - a) Meminta presiden menyempurnakan struktur organisasi KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring.
 - b) Meminta KPK meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan lembaga lain, seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan serta perbankan, agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal, terintegrasi, dan bersinergi.
 - c) Meminta presiden serta KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan unsur internal KPK dan tokoh masyarakat yang berintegritas melalui peraturan presiden.
- 2) Aspek Kewenangan
 - d) Meminta KPK membangun jaringan kerja yang kuat dalam menjalankan tugas koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.
 - e) Meminta KPK memperhatikan prinsip hak asasi manusia serta mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

²³Diunduh melalui <https://nasional.tempo.co/read/1056595/berikut-ini-10-rekomendasi-pansus-hak-angket-untuk-kpk>, Pukul 12.04 WIB Tanggal 7 April 2018

- f) Meminta KPK membangun sistem pencegahan dan monitoring yang sistemik agar dapat mencegah korupsi berulang serta penyalahgunaan keuangan negara.
- 3) Aspek Anggaran
- g) Meminta KPK meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
 - h) Meminta KPK mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam fungsi pencegahan sehingga dapat memberi pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat.
- 4) Aspek Tata Kelola Sumber Daya Manusia
- i) Meminta KPK memperbaiki tata kelola sumber daya manusia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
 - j) Meminta KPK semakin transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, serta pemberhentian sumber daya manusia KPK dengan mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, UU Kepolisian RI, dan UU Kejaksaan RI

Jika dilihat dari tujuan awal pembentukan Pansus angket KPK, rekomendasi diatas terkesan melenceng karena dugaan yang menjadi alasan pembentukan pansus yaitu mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam proses penyidikan KPK pada kasus Miryam S. Haryani tidak disinggung sama sekali dalam rekomendasi ini, hal ini menunjukkan bahwa pansus tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut.

Mengenai rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pansus angket KPK, KPK melalui juru bicaranya mengatakan bahwa KPK tidak sepakat dengan beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, KPK hanya menghargai sejumlah poin dalam bagian kelembagaan. Yang artinya KPK tidak akan menjalankan rekomendasi yang lain.

Khusus untuk rekomendasi pembentukan lembaga pengawas eksternal independen terhadap KPK harus juga dilihat secara

utuh. Bagi KPK, tutur Febri, pengawasan terhadap KPK selama ini berjalan cukup efektif dan justru dilakukan dari internal dan eksternal. Misalnya dari pihak eksternal, salah satunya dilakukan oleh DPR juga. Kemudian, pengawasan keuangan dilakukan oleh BPK. Terakhir pengawasan secara keseluruhan itu dilakukan oleh publik."Jadi kalau dikatakan pengawasan terhadap KPK tidak optimal, kita perlu lihat siapa pihak pengawas yang tidak optimal melaksanakan tugasnya. Karena itu lebih baik ke depan, kita melakukan penguatan terhadap kelembagaan,"²⁴

Jika dicermati, sikap yang diambil KPK menunjukkan bahwa Penggunaan hak angket yang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik tidak efektif karena dari sekalian rekomendasi yang diberikan, hanya satu yang mungkin akan dijalankan oleh KPK karena KPK masih masih mempertimbangkan hal tersebut.

Mengenai rekomendasi yang lain yaitu aspek kewenangan, aspek anggaran, dan aspek tata kelola sumber daya manusia, hasil demikian dapat ditemukan melalui mekanisme lain seperti rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat melalui komisi III tanpa perlu menggunakan hak angket yang membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit.

Hal tersebut dapat dibuktikan oleh tanggapan dari juru bicara KPK

lima aspek yang disoroti serta direkomendasikan yakni kelembagaan, kewenangan, aspek tata kelola sumber daya manusia (SDM), dan

²⁴Diunduh Melalui <https://nasional.sindonews.com/read/1282225/12/kpk-tidak-sepakat-dengan-rekomendasi-pansus-angket-dpr-1518622140>, Pada Pukul 12.07 WIB Tanggal 7 April 2018

anggaran KPK sebenarnya sudah berkali-kali dipertanyakan DPR dan disampaikan KPK saat rapat kerja maupun rapat dengar pendapat.

Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi dari pansus angket KPK sebenarnya sudah pernah disampaikan dalam Rapat melalui komisi III, sehingga pelaksanaan hak angket KPK terbukti tidak efektif.

C. Optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam perkembangannya, sistem ketatanegaraan di Indonesia telah mengalami pergeseran dari *executive heavy*, dimana pada awalnya kekuasaan pemerintah sangat dominan menuju ke arah *Legislative heavy* pasca berakhirnya era reformasi. Setelah amandemen ke-IV, DPR memiliki kekuasaan untuk membentuk dan mengajukan rancangan Undang-Undang yang sebelumnya DPR hanya memiliki kekuasaan untuk memberikan persetujuan saja. Dalam kondisi ketatanegaraan saat ini meskipun DPR memiliki fungsi legislasi, fakta bahwa pemerintah lebih sering menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan rancangan Undang-Undang mencerminkan bahwa DPR kurang aktif dalam pembentukan Undang-Undang. Hadirnya *checks and balance* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah salah satu faktor yang menyebabkan DPR lebih dominan dalam menjalankan fungsi pengawasannya, selain faktor sejarah dimana

DPR sebelum amandemen tidak memiliki hak inisiatif untuk membentuk Undang-Undang.

Pandangan bahwa DPR adalah perwakilan rakyat menjadi dorongan kuat bagi anggota DPR dalam melakukan fungsi pengawasan, karena dalam negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Pengawasan yang dilakukan DPR dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal DPR merupakan pengawasan yang dilakukan DPR melalui komisi terhadap mitranya kerjanya masing-masing melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun kunjungan kerja, namun tidak ada aturan pasti mengenai kapan rapat kerja, rapat denga pendapat, atau kunjungan kerja tersebut dilakukan.

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal DPR merupakan pengawasan yang dilakukan DPR dengan menggunakan hak seperti hak angket, hak interplasi, dan hak menyatakan pendapat, dimana pengawasan ini memerlukan persetujuan dari rapat parpurna yang dengan kata lain memerlukan persetujuan lintas fraksi di DPR yang tentunya pengawasan eksternal ini harus melewati proses politik.

Dengan fakta bahwa penggunaan hak angket dalam fungsi pengawasan DPR tidak berjalan efektif maka sudah seharusnya parlemen membenahi mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan fungsinya. Hal yang dapat dilakukan adalah memperkuat pengawasan internal melalui

komisi DPR terhadap mitranya, penguatan yang dimaksud adalah dalam rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja memiliki fasilitas untuk memanggil ahli, memanggil paksa pihak yang diawasi, serta dapat mengeluarkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam sidang paripurna. Hal demikian memang mirip dengan hak angket namun akan lebih sederhana karena hal tersebut dilakukan oleh komisi dan mitra terkait serta pengawasan yang dilakukan objeknya bukanlah pelanggaran hukum, hal ini dapat mengurangi kepentingan politik serta apabila pengawasan seperti ini dilakukan secara rutin dan bersifat terbuka, maka tentunya sistem pengawasan DPR akan berjalan dengan optimal.